

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

Untuk mewujudkan pencegahan korupsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan Korupsi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun

- 1999; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025;

- Lampiran: 2 Hlm